



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 (Fax. 5897518) Soreang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.1/ 4505 -Disdikbud/2013

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang :**
- a Bahwa untuk memenuhi surat permohonan dari ketua Penyelenggara BAMBIM AL - MANAF Nomor 01/BM-AL-MF/XII/2013 perihal permohonan izin operasional penyelenggaraan BAMBIM.
 - b Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada dictum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perijinan di setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
 - c Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Tata Kerja Republik Indonesia nomor : 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan, Pendidikan Non Non Formal dan Informal;
 - 6. Peraturan Bupati Bandung nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bandung.
- Memperhatikan :**
- Proposal Pengajuan Izin Operasional yang diketahui oleh Kepala Desa Nagrog Penilik PNFI Kecamatan Cicalengka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama :** Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BAMBIM kepada:
- Nama BAMBIM : " AL - MANAF "
 - Nama Penyelenggara : Rendi Rusyendi
 - Alamat : Kp. Sawahlega Rt. 03/03 Desa Nagrog
Kec. Cicalengka Kabupaten.Bandung
- Kedua :** Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA keputusan ini dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung
- Ketiga :** Pemegang izin ini **WAJIB** mentaati :
- 1. Peraturan – Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - 2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - 3. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal **27 Desember 2013 Sampai Dengan 26 Desember 2015.**
- Keempat :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SOREANG

TANGGAL : 27 - 12 - 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



DISDIKBUD FIRMANSAINI, M.Si

Pembina TK I

NIP. 19640730.198305.1.001

Tembusan :

- 1. Yth, Bapak Bupati Bandung
- 2. Yth, HIMPAUDI Kab. Bandung